



SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 105 TAHUN 2022

TENTANG

JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEGAWAI BUKAN
APARATUR SIPIL NEGARA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DAN TENAGA KERJA RENTAN DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pegawai non Aparatur Sipil Negara dan tenaga kerja rentan di Kabupaten Balangan, perlu mendaftarkannya dalam kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - b. bahwa dengan terdaftarnya tenaga non Aparatur Sipil Negara dan tenaga kerja rentan sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan akan memberikan Jaminan Sosial sebagai pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak bagi pekerja di Daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kerja Rentan di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pegawai Bukan Aparatur Sipil Negara Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Tenaga Kerja Rentan Di Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tanah Bumbu di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2003 Nomor 22, Tambarahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada

Pembari Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5714);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5714);
10. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238);
11. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238);
12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
13. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pemberdaya Tenaga Kerja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEGAWAI BUKAN APARATUR SIPIL NEGARA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN TENAGA KERJA RENTAN DI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.

5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian.
6. Peserta adalah Pegawai Bukan Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kerja Rentan di wilayah Kabupaten Balangan yang telah terdaftar kedalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta telah membayarkan iuran pertama hingga dilaporkan tidak aktif.
7. Pegawai Bukan Aparatur Sipil Negara selanjutnya disebut Pegawai Bukan ASN adalah Tenaga Kerja atau pegawai yang bekerja pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan dan mendapat upah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan .
8. Tenaga Kerja Rentan adalah Pekerja di sektor informal yang penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok dan tidak mampu membayar iuran jaminan sosial ketenagakerjaan serta rentan terhadap risiko sosial.
9. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.
10. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah.
11. Gaji atau Upah adalah hak pekerja yang di terima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
12. Insentif adalah honorarium yang diterima dalam bentuk uang atas hasil jasa yang diberikan berdasarkan keputusan Bupati Balangan.
13. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-e1, adalah Kartu Tanda Penduduk yang merupakan identitas resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar hukum dan acuan bagi SKPD dan BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pegawai Bukan ASN dan Tenaga Kerja Rentan di wilayah kabupaten Balangan

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah terselenggaranya perlindungan sosial bagi Pegawai Bukan ASN dan Tenaga Kerja Rentan di wilayah Kabupaten Balangan melalui program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

BAB II
JENIS PROGRAM DAN KEPESERTAAN

Bagian Kesatu
Jenis Program

Pasal 4

- (1) Jenis program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS meliputi:
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja;
 - b. Jaminan Hari Tua;
 - c. Jaminan Kematian; dan
 - d. Jaminan Pensiun.
- (2) Jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jaminan berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
- (3) Jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jaminan berupa uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
- (4) Jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jaminan berupa uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
- (5) Jaminan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi Peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah Peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

Bagian Kedua
Kepesertaan

Pasal 5

- (1) Setiap Pegawai Bukan ASN dan Tenaga Kerja Rentan di Daerah wajib mengikuti kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan.

- (2) Pegawai Bukan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ;
 - a. Pegawai Non ASN pada yang bekerja pada SKPD atau unit kerja yang upah/gajinya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. Pegawai Non ASN pada Badan Layanan Umum Daerah, yang upah/gajinya bersumber dari Anggaran Badan Layanan Umum Daerah.
- (3) Tenaga Kerja Rentan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ;
 - a. ulama;
 - b. guru mengaji;
 - c. marbot masjid/surau;
 - d. tokoh adat;
 - e. pelestari budaya;
 - f. pelaku usaha mikro kecil dan menengah;
 - g. petani;
 - h. panitia penuntutan kabupaten balangan;
 - i. pensiunan ASN;
 - j. tukang bangunan;
 - k. tukang ojek;
 - l. sopir angkot dan sopir truk;
 - m. pedangang ikan keliling; dan
 - n. pedangang kelontongan keliling.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Pendaftaran

Pasal 6

- (1) Pendaftaran sebagai peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pegawai Bukan ASN dan Tenaga Kerja Rentan di Daerah dilakukan oleh;
 - a. Kepala SKPD; atau
 - b. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; dan
 - c. SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Ketenagakerjaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pendataan

Pasal 7

- (1) Pendataan calon Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan bersama BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Data calon Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (3) Data calon Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi oleh Dinas yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan bersama BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Daftar calon Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang telah diverifikasi dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai Peserta Program Jaminan Sosial.
- (5) Peserta Program Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Penetapan Peserta Program Jaminan Sosial oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk didaftarkan sebagai Peserta.

Bagian Ketiga
Pembayaran Iuran dan Klaim Jaminan

Pasal 8

- (1) Berdasarkan pengajuan pendaftaran sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (6), BPJS Ketenagakerjaan menetapkan besarnya Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang harus dibayar oleh Peserta.
- (2) Besarnya Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang harus dibayar oleh Pegawai Bukan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari gaji/upah yang diterima pekerja setiap bulan berdasarkan perjanjian kerjasama; dan
 - b. jaminan kematian sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari gaji/upah yang diterima pekerja setiap bulan berdasarkan perjanjian kerjasama;

- (3) Besaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang harus dibayar oleh Tenaga Kerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. jaminan kecelakaan kerja sebesar 1% (satu persen) dikalikan dengan upah minimum Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per bulan; dan
 - b. jaminan kematian sebesar Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus) per bulan.

Pasal 9

- (1) Kepala SKPD/Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah melalui Bendahara pengeluaran mengalokasikan pembiayaan untuk kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berdasarkan persentase dari gaji/upah bulanan yang diterima Pegawai Bukan Aparatur Sipil Negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Kepala SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Ketenagakerjaan melalui Bendahara pengeluaran mengalokasikan pembiayaan untuk kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Tenaga Kerja Rentan di Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .
- (3) Alokasi pembiayaan untuk kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk Program:
 - a. jaminan kecelakaan kerja; dan
 - b. jaminan kematian.

Pasal 10

- (1) Pembayaran atas klaim asuransi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan oleh pihak BPJS kepada peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Penyerahan atas klaim asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bersama-sama oleh pihak BPJS dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pegawai Bukan ASN pada SKPD dan Tenaga Kerja Rentan di Daerah dilakukan pembinaan secara terpadu oleh Dinas yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Ketenagakerjaan bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan dilaksanakannya kegiatan sosialisasi.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 12

- (1) Bupati bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan melakukan pengawasan dalam rangka menjamin kepatuhan pemberi kerja terhadap pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat ketidakpatuhan terhadap pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Dinas yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Ketenagakerjaan dan/atau SKPD terkait bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dapat memberikan rekomendasi penyelesaiannya kepada Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 20 Desember 2022

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 20 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

ttd

H. SUTIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN

MUHAI MAD ROJI, SH

NIP. 19830710 201001 1 020

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022 NOMOR 105